



PENETAPAN

No. 452/PDT.P/2014/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “;-

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ditingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut ; ----

JOKO PURNOMO :Laki-laki Tempat tanggal Lahir Denpasar, 13-01-1978 Umur

36 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Kerthalestari 1/3 Denpasar
Kertharaharja, Sidakarya Denpasar Selatan Telp. No.
08123617758 yang selanjutnya disebut sebagai:

PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di
persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 03 Nopember 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Nopember 2014 dengan register No. 452/Pdt.P/2014/PN.Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan istri Pemohon bernama Stephanie Westphal kebangsaan Jerman di Denpasar pada tanggal 20 Nopember 2009 secara Agama Islam dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 29q/1o/Xi/2009 (Foto copy terlampir) ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama SOPHIE WESTPHAL PURNOMO lahir di Denpasar , pada tanggal 1 September 2014 sesuai Kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan

Hal.1 dari 8 Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Nomor 5171-LU

-30092014-0025 tanggal 30 September 2014 (Foto Copy (terlampir) ; -----

- Bahwa kami ingin merubah nama anak pemohon vana sebelumnya' bernama SOPHIE WESTPHAL PURNOMO menjadi , SOPHIE PURNOMO alasan perubahan nama tersebut karena saat pengurusan Pasport dan Kedutaan Jerman menolak agar tidak boleh menggunakan 2 dua nama dari Pihak Bapak dan Ibu, diharuskan cukup menggunakan nama belakang dan Bapaknyanya yaitu SOPHIE PURNOMO ;-----
- Bahwa oleh karena itu, dalam akta kelahiran masih tercantum nama anak Pemohon yang lama, SOPHIE WESTPHAL PURNOMO sedangkan untuk merubah nama tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan negeri Denpasar ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar semoga dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari persidangan dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, maka Pemohon mohon agar dijatuhkan penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon yang semula bernama : SOPHIE WESTPHAL PURNOMO menjadi SOPHIE PURNOMO lahir di Denpasar, pada tanggal 1 September 2014 sesuai Kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Nomor 5171-LU - 30092014-0025 tanggal 30 September 2014 adalah anak sah dari suami istri JOKO PURNOMO dengan Stephanie Westphal;-----
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang perubahan nama anak pemohon tersebut yaitu dari SOPHIE WESTPHAL PURNOMO menjadi SOPHIE PURNOMO kedalam register yang diperuntukkan untuk keperluan itu ; -----

Hal.2 dari 8 Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada

Pemohon ; -----

Atau : Pemohon mohon putusan yang dipandang adil oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri didepan persidangan;-----

Menimbang, bahwa disamping itu untuk melengkapi dasar diajukannya permohonan ini didepan sidang dari Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti berupa :-----

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon Joko Purnomo dan Istrinya Stephanie Westphal diberi tanda P-1 ;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 204/10/XI/2009 diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 1September 2004 diberi tanda P-3;-----
4. Foto copy Pasport atas nama Stephanie diberi tanda P-4 ;-----
5. Foto copy kartu Keluarga Nomor : 5171012909140018 atan nama Joko Purnama diberi tanda tanda P-5 ;-----

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti P-1 s/d P-5 tersebut diatas berupa photo copy yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut dari Pemohon telah pula mengajukan/menghadirkan saksi-saksi yang didepan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. **Saksi SURAJI** : memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon ada hubungan keluarga yaitu keponkan dan tidak ada hubungan pekerjaan ;-----

Hal.3dari 8 Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Joko Purnomo dan Stephanie Westpal telah menikah pada tanggal 20 Nopember 2009 ;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai anak 1(satu) orang yang bernama SOPHIE WESTPHAL PURNOMO lahir pada tanggal 1 September 2014;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan merubah nama anknya yang semula SOPHIE WESTPHAL PURNOMO menjadi SOPHIE PURNOMO;-----
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anaknya untuk membikin Pasport karena tidak boleh menggunakan nama kedua orang tuanya ;----

2. Saksi PURWADI : memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya

sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal Pemohon ada hubungan keluarga yaitu keponkan dan tidak ada hubungan pekerjaan ;-----
- Bahwa Pemohon Joko Purnomo dan Stephanie Westpal telah menikah pada tanggal 20 Nopember 2009 ;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai anak 1(satu) orang yang bernama SOPHIE WESTPHAL PURNOMO lahir pada tanggal 1 September 2014;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan merubah nama anknya yang semula SOPHIE WESTPHAL PURNOMO menjadi SOPHIE PURNOMO;-----
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anaknya untuk membikin Pasport karena tidak boleh menggunakan nama kedua orang tuanya ;----
- Bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu telah pula didengar keterangan Pemohon didepan persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan anak Pemohon untuk mengurus Pasportnya yang bernama SOPHIE WESTPHAL PURNOMO ;-----

Hal.4 dari 8 Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkehendak untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama SOPHIE WESTPHAL PURNOMO akan Pemohon ganti menjadi SOPHIE PURNOMO;-----
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon untuk mengurus Pasportnya ;---
Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan kesimpulan hanya

mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat kembali dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan dan Hakim memberikan penjelasan bahwa permohonan ini hanya sebatas untuk adanya perubahan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang keadaan ini sehubungan dengan nama anak Pemohon tersebut untuk mengurus Pasport ;-----

Bahwa, untuk menyesuaikan dokumen yang telah ada dari permohonan perubahan nama ini dilakukan oleh pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk kelengkapan permohonan perubahan/perbaikan nama anak Pemohon yang didalam akta kelahiran anak Pemohon nama anak Pemohon telah tertulis SOPHIE WESTPHAL PURNOMO sehingga atas akta tersebut telah diajukan sebagai bukti didalam permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat, maka hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan apakah dapat dikabulkan ataukah tidak;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan yaitu bukti P-2 diperoleh fakta Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah dan

Hal.5 dari 8 Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bukti P-2 diperoleh fakta bahwa dari perkawinan mereka telah lahir seorang anak pada tanggal 1 September 2004 yang kemudian diberi nama SOPHIE WESTPHAL PURNOMO dan dari bukti bertanda P-3 anak mereka tersebut hidup bersama dalam satu rumah dengan Pemohon hingga saat ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang keterangannya juga dikuatkan oleh keterangan para saksi bahwa anak Pemohon bernama SOPHIE WESTPHAL PURNOMO ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi maupun Pemohon bahwa atas perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama SOPHIE WESTPHAL PURNOMO menjadi SOPHIE PURNOMO ini dibenarkan oleh saksi maupun Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama anak Pemohon dari SOPHIE WESTPHAL PURNOMO menjadi SOPHIE PURNOMO tidak berpengaruh dilingkungan tempat tinggal maupun keluarga pemohon dan atas perubahan nama tersebut untuk kepentingan anak Pemohon cukup ber alasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon telah mempunyai dokumen yaitu telah ada akta kelahiran maka perlu adanya catatan tersendiri atas perubahan nama anak Pemohon tersebut di akta kelahiran anak Pemohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan permohonan tersebut didasarkan dari fakta yang ada dan juga untuk kepentingan anak mereka, sehingga atas permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepanjang tentang perubahan nama anak pemohon yang semula bernama SOPHIE WESTPHAL PURNOMO menjadi SOPHIE PURNOMO ;-

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana didalam amar penetapan ini;-----

Hal.6dari 8 Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama SOPHIE WESTPHAL PURNOMO menjadi SOPHIE PURNOMO ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dengan mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada buku register yang disediakan untuk itu;-----
4. Memberi ijin Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang perubahan nama anak para Pemohon dari SOPHIE WESTPHAL PURNOMO menjadi SOPHIE PURNOMO ;---- kedalam buku atau register yang diperuntukkan untuk itu;-----
5. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon yang besarnya Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 oleh AGUS WALUJO TJAHOJONO. SH.M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh NYOMAN RUASTI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta hadirnya Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

Hakim.

NI NYOMAN RUASTI.SH.

AGUS WALUJO TJAHOJONO .SH.M.Hum

Hal.7 dari 8 Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Redaksi Penetapan Rp. 5.000,-
4. PNB Rp 10.000,-
4. Biaya Panggilan Rp 70.000,-
5. Meterai pendaftaran Rp. 6.000,-

JumlahRp.171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, S.H.
NIP.19571231 197603 1 002

Catatan:

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 Desember 2014, Nomor: 452/Pdt.P/2014/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon : (JOKO PURNOMO) pada hari : Selasa tanggal 2 Desember 2014, dengan perincian biaya sebagai berikut:-----

1. Leges.....Rp. 10.000,-;-----
2. Upah tulis.....Rp. . 2.700,- ;-----
3. Meterai..... Rp. 6.000. ;-----

j u m l a h Rp. 18.700,- (Delapan belas ribu tujuh ratus rupiah)

Hal.8dari 8 Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2014/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.9dari 8 Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2014/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)